



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK
YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

*THE STUDY OF JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF GUARDIANS
TOWARDS CHILDREN WHO HAVE GROWN UP ACCORDING TO LAW
NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE*

Oleh:

**SEPTIAN NUR FAHMI
090710101021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK
YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE STUDY OF JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF GUARDIANS
TOWARDS CHILDREN WHO HAVE GROWN UP ACCORDING TO LAW
NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

Oleh:

**SEPTIAN NUR FAHMI
090710101021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Anak adalah untuk zaman yang akan datang, bukan untuk zaman kita. Salahlah pendidikan orang tua yang hendak memperbuat anaknya seperti mereka juga”.

(Hamka)¹

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”²

(Winston Churchill)

¹ Irfan Hamka, *Ayah...Kisah Buya Hamka*, Republika, Jakarta, 2013, hlm 7

²Sean Covey, *The 7 Habits of Highly Effective Teens (7 Kebiasaan Remaja Yang Sangat Efektif)*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2001, hlm 9

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Syaichurozi dan Ibunda Sri Wahyuni, yang telah memberikan pengorbanan membesarkan, mendoakan dan membimbing serta memberi dukungan kepada putramu ini dalam hal apapun.
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu saya hormati, terima kasih telah membimbing dan telah membekali saya ilmu pengetahuan selama ini.
3. Almamaterku tercinta dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK
YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

*THE STUDY OF JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF GUARDIANS
TOWARDS CHILDREN WHO HAVE GROWN UP ACCORDING TO LAW
NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SEPTIAN NUR FAHMI
090710101021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL:

22 September 2014

Oleh:

Pembimbing.

I Wayan Yasa S.H., M.H.

NIP.196010061989021001

Pembantu Pembimbing

Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK
YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE STUDY OF JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF GUARDIANS
TOWARDS CHILDREN WHO HAVE GROWN UP ACCORDING TO LAW
NO. 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE***

Oleh:

**SEPTIAN NUR FAHMI
090710101021**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**I Wayan Yasa S.H.,M.H.
NIP.196010061989021001**

**Pratiwi Puspitho Andini S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : 10

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H
NIP. 197905142003121002

Anggota :

1. I Wayan Yasa S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

.....

2. Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septian Nur Fahmi

NIM : 090710101021

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02-10-2014

Yang menyatakan

Septian Nur Fahmi

NIM. 090710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Iwan

Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, kritik, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajar penulis berbagai ilmu dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus;
10. Teman-teman UKM Bahana Justitia yang penuh dengan kreatifitas dan semangat positif dalam berorganisasi dan membuat event berkualitas, dan band saya The Justice, Krisna, Roni, Didit, Joseph yang bersama-sama menyalurkan bakat di bidang musik dan mencari rupiah dari festival, acara kampus hingga resepsi pernikahan;
11. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah AWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya

Jember

Penulis

RINGKASAN

Suatu perkawinan tidak selalu berjalan mulus, terdapat hal-hal yang dapat membuat putusnya perkawinan. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, apalagi anak tersebut belum dewasa. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia. Mengatasi masalah tersebut diperlukan seorang wali yang akan merawat anak tersebut karena orang tuanya yang bercerai, meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka akan diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah Pertama: mengenai akibat hukum terhadap wali yang lalai dalam pemeliharaan anak perwaliannya. Kedua: mengenai akibat hukum penggunaan harta anak di bawah perwaliannya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menimbulkan akibat hukum, yaitu anak, harta dan perwalian. Pada pengertian UU Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Perwalian adalah orang lain selaku pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *aqil baligh* dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perwalian itu sendiri timbul apabila orang tuanya tidak sanggup untuk mengurus kepentingan si anak. Perwalian menurut UU Perkawinan mencakup pribadi maupun harta benda si anak.

Terkait tujuan dari skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis tersebut menggunakan metode yang terarah dan sistematis dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat prespektif dan terapan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap wali yang lalai dalam pemeliharaan anak perwaliannya, mengetahui dan menganalisis akibat hukum penggunaan harta anak yang dibawah perwaliannya.

Berdasarkan penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa, pertama: Pasal 51 UU Perkawinan menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak di bawah perwaliannya, mengurus harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Wali wajib membuat daftar harta benda anak dan mencatat segala sesuatu yang penting menyangkut harta anak. Apabila wali tidak mampu merawat dan memelihara anak dibawah perwalian, maka dapat dilakukan pemecatan wali tersebut. Kedua: Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan mengadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Atas kesalahan atau kelalaian yang menimpa harta benda si anak, wali dapat dituntut atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan pemaparan secara singkat tentang penulisan skripsi ini penulis memberi saran pertama: Keberadaan sangat penting, wali harus mampu secara ekonomi, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Namun Undang-Undang harus menafsirkan lebih dalam tentang sifat adil dan jujur. Kedua: Jika wali ditunjuk oleh Pengadilan, maka Pengadilan harus seobjektif dan seadil mungkin dalam menunjuk wali tersebut karena menyangkut hajat kehidupan dan kesejahteraan anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3 Bahan Non Hukum	8
1.6 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Akibat Hukum Perkawinan	12
2.1.3.1 Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Suami Istri	13
2.1.3.2 Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta	14
2.1.3.3 Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Keturunan	14
2.2 Putusnya Perkawinan	16
2.2.1 Penyebab Putusnya Perkawinan	16
2.2.1.1 Putusnya Perkawinan Karena Kematian.....	16
2.2.1.2 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	17
2.2.1.3 Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan	18
2.2.2 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan	19
2.3 Perwalian	21
2.3.1 Pengertian Wali	21
2.3.2 Tugas dan wewenang wali	24
2.4 Anak	26
2.4.1 Pengertian Anak	26
2.4.2 Hak dan Kewajiban Anak	28
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Akibat Hukum Terhadap Wali Yang Lalai Dalam Pemeliharaan Anak Perwaliannya.....	34
3.2 Pertanggungjawaban Wali Dalam Penggunaan Harta Anak Di Bawah Perwaliannya.....	44
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan